

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat, dan kita mengenal keluarga sebagai unit terkecil. Keluarga adalah tempat anak-anak tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yang akan membangun bangsa. Pada dasarnya, anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus kita pelihara dari lahir hingga dewasa. Anak-anak adalah harapan bangsa yang akan terus hidup untuk bangsa dan negara Indonesia. Mereka bertanggung jawab atas masa depan kita. Keluarga juga mengharapkan anak yang lebih baik.<sup>1</sup> Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memastikan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di Bumi ini. Hak asasi manusia juga merupakan hak yang diperlukan oleh manusia untuk melindungi martabat kemanusiaan mereka sendiri dan untuk membangun hubungan dengan orang lain.<sup>3</sup> Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa

---

<sup>1</sup> Yunita Desymawati, "Studi Komparasi Tentang Eksploitasi Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2017), 2.

<sup>2</sup> Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fadrijani, L., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2020): 103-109.

<sup>3</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2017), 85.

ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Namun meskipun menjunjung tinggi hak asasi manusia kerap kali kita mendapati pelanggaran hak asasi manusia oleh individu di Indonesia, bahkan kasus kasus perampasan hak asasi manusia yang dewasa ini terjadi bukan hanya kepada orang dewasa namun juga kepada anak. Hal ini sangat disayangkan karena anak adalah manusia yang belum terlalu paham akan dunia yang ia tempati. Anak sendiri adalah suatu anugerah tuhan yang harus dijaga. Anak adalah generasi bangsa yang pada hakikatnya harus diberikan didikan secara benar agar menjadi insan yang bermanfaat dimasa depan.

Anak mendapatkan perlakuan khusus dari negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>4</sup>, yang kemudian undang-undang ini telah direvisi sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang sedang dalam kandungan.

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada saat ini sudah sangat pesat, dengan begitu teknologi akan semakin maju dan modern dan dengan sengaja dibuat untuk memudahkan dalam melakukan sesuatu kegiatan dengan mengakses segala perihal informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga sekarang sangat dipermudah

---

<sup>4</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>5</sup> Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari & Ahmad, "Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak: Tinjauan terhadap peraturan perundangan", *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 15, No. 2 (Desember, 2021): 242.

untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mengakses internet. Hiburan online dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam menyampaikannya dan bersosialisasi. Dengan kemudahan - kemudahan yang disediakan, kenyamanan yang berarti hiburan virtual tidak dibatasi oleh tempat dan waktu itu berarti siapapun dapat menggunakan dan kapanpun bisa diakses asalkan memiliki internet.<sup>6</sup> Namun, sangat disayangkan bahwa banyak keuntungan dari kemajuan teknologi ini disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk merusak masa depan negara. Salah satunya adalah eksploitasi seksual anak yang dilakukan melalui internet. Jika dilihat dalam penjelasan, eksploitasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah "pengusahaan", "pendayagunaan", "pemanfaatan", "untuk keuntungan sendiri", "pengisapan", "pemerasan tenaga orang".<sup>7</sup>

Pada masa sekarang ini, globalisasi dan modernisasi tengah terjadi di berbagai belahan dunia, dan hal ini menjadi salah satu penyebab semakin maraknya bentuk tindak pidana eksploitasi anak di dunia nyata atau bahkan di dunia Maya yang bertujuan untuk memanfaatkan tenaga anak. Yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak yang bertujuan untuk menjadikan anak di bawah umur menjadi pekerja yang mencari nafkah dan memberikan dukungan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait dengan fenomena munculnya permasalahan anak tersebut, seorang ahli yang bernama Burns H. Weston memberikan penjelasan yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut, yaitu pada hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Lalu berbagai tuntutan tersebut seringkali tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan, diantaranya eksploitasi, penganiayaan, dan pelecehan.<sup>8</sup> Perbuatan eksploitasi ini sendiri adalah perbuatan yang amat sangat keji dan tidak bermoral karena

---

<sup>6</sup> Kania Amru Chasanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Video Call", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17, (2024): 283-287.

<sup>7</sup> "eksploitasi". 2023. Pada KBBI Daring. Diambil pada 4 November 2024 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>8</sup> Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 64.

melawan hak-hak asasi manusia yang melekat serta korban di sini adalah anak, yang masih dikatakan belum banyak mengenal dunia ini. Perbuatan eksploitasi seksual anak ini sendiri terjadi karena anak yang masih dinilai lemah secara fisik maupun jiwa sehingga pelaku menjadikan anak sebagai sasaran eksploitasi .

Eksplorasi Anak adalah kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan secara online (daring) maupun secara offline (luring). Perkembangan teknologi memberikan kemudahan akses internet bagi para pelaku tindak pidana eksploitasi anak dan anak sebagai kaum yang rentan terhadap kejahatan menjadi mangsa yang mudah diperdaya sehingga tindak kejahatan dapat terjadi. Perlindungan bagi anak terhadap tindak kejahatan eksploitasi sangat diperlukan. Payung hukum yang sudah ada diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan eksploitasi anak di Indonesia.<sup>9</sup> Kasus eksploitasi seksual terhadap anak, juga dikenal sebagai ESA atau *Social Exploitation of Children*, adalah pelanggaran utama hak-hak anak. Proses eksploitasi kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang lain terhadap anak tersebut, serta kebutuhan anak sebagai objek seksual dan beberapa tindakan yang merujuk pada kekerasan seksual anak. Pelaku melakukan perbuatan ini dengan menggunakan teknologi canggih, yaitu media internet. Ada beberapa bentuk dari eksploitasi seksual anak secara online atau yang disebut dengan online *child sexual exploitation* ini sangat beragam antara lain, *grooming online*, *sexting*, pemerasan seksual (*sextortion*), siaran langsung kekerasan seksual pada anak, *Child Sexual Abuse Material* (CSAM).<sup>10</sup> Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak

---

<sup>9</sup> Riwanto, A., Sasono, S., Puri Maharani, A. E., Suryanegara, A., & Firaussy, A. G., "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 11 (November, 2022): 1447.

<sup>10</sup> Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet," *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2, No. 2 (Juni, 2019): 233-258.

laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu karena domisili peneliti berada di daerah Kuningan, tentunya ada beberapa data yang menunjukkan kekerasan seksual juga pada anak. Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kasus-kasus semacam ini menunjukkan tren yang memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah data mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuningan dalam tiga tahun terakhir:<sup>12</sup>

- Tahun 2022

Hingga Juni 2022, tercatat 20 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan.

- Tahun 2023

- Sepanjang Januari 2023, terdapat 5 kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian.
- Dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2023, tercatat 25 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

- Tahun 2024

Data tahun 2024 masih dalam proses pembaruan, dan beberapa kasus yang sempat viral belum tercatat secara resmi.

Perlu dicatat bahwa data di atas mungkin belum mencerminkan keseluruhan kasus yang terjadi, mengingat kemungkinan adanya kasus yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>11</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (2024): Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak [Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024], tersedia di situs: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>, diakses pada tanggal 24 September 2024

<sup>12</sup> Kuningan News (2024 oktober 16): Status kriminal Kuningan, tersedia di situs [https://www.kuningannews.com/2024/10/statistik-kriminal-kuningan-narkotika.html?utm\\_](https://www.kuningannews.com/2024/10/statistik-kriminal-kuningan-narkotika.html?utm_), diakses pada 25 Februari 2025

Negara sudah mengatur dengan jelas terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB 10A, Pasal 28B anak dilindungi dan diakui oleh Negara, anak juga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara memandang anak merupakan subyek yang lemah dan sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak-hak anak dan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan demi terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak bisa memunculkan patologi sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>13</sup> Telah diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwasannya setiap anak wajib mendapatkan hak perlindungan terhadap kejahatan seksual, hal ini tercantum dalam pasal 15 (f) undang-undang perlindungan anak. Pada pasal 20 didalamnya juga dibahas tentang Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Serta ditegaskan pada pasal 88 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak. Dengan terincinya hak anak, perlindungan tentang anak didalam undang-undang no 35 tahun 2014 ini seharusnya mengurangi angka kasus eksploitasi seksual pada anak yang saat ini mulai merambah dunia digital atau dilakukan kegiatan eksploitasi seksual anak secara online, namun realitanya angka korban anak yang terungkap semakin melonjak dari tahun ke tahun.

Dalam kasus eksploitasi seksual anak seperti ini pelaku dapat dijerat dalam beberapa pasal yaitu pasal 76I juncto Pasal 88 UU Perlindungan Anak mengancam pelaku eksploitasi seksual anak dengan pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum 200 juta Rupiah. Namun, pasal UU Perlindungan Anak tersebut belum mengakomodir hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi seksual anak

---

<sup>13</sup>Tarigan, F. F., & Irwansyah, I., "Proteksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5, No. 2,(2023): 2664-2670.

secara online. Oleh karena itu, munculah pasal-pasal dalam UU ITE, salah satunya Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dibuat untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatannya dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi dan informatika.<sup>14</sup> Dengan terancamnya masa depan anak di era teknologi yang makin canggih ini kita kembali lagi mengulas anak menurut pandangan Islam anak adalah suatu anugerah yang harus dijaga sepenuh hati dan juga wajib untuk dilindungi, sebagaimana dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-An'am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ ۚ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ  
 إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ  
 اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

*Artinya: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya".<sup>15</sup>*

Hasil dari ayat di atas menunjukkan bahwa nilai seorang anak sangat penting dan harus dilindungi agar mereka tidak digunakan sebagai objek seksual oleh orang dewasa. Dalam kasus ini, peran orang tua dan lingkungan sangat penting karena pendidikan pertama anak diberikan oleh orang tuanya. Ketidakhadiran orang tua dalam mendidik anak menyebabkan anak mudah terhasut oleh orang lain dan tidak dapat membedakan antara hal baik dan

<sup>14</sup> Makhfiratin Sajaratudur, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phedofilia Dalam Perspektif UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 15.

<sup>15</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 2024: Q. S Al-An'am ayat 151

buruk. Faktor ekonomi juga berperan sebagai penyebab eksploitasi seksual anak secara online.

Anak merupakan anugerah dari Sang Pencipta untuk orang tua, bangsa dan negara. Pada seorang anak sudah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara pada masa depan. Untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan negara maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Oleh karena itu, orang tua dan negara harus memberikan perlindungan yang baik untuk anak. Uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk-bentuk peraturan pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti bahwa masih banyak orang tua yang belum sadar cara penggunaan media sehingga secara tidak sengaja sudah melanggar hak anak dan sudah mengeksploitasi anak. Dengan oleh karena itu, tulisan ini penulis ingin coba memberikan gambaran terkait tindak pidana bagi orang yang mengeksploitasi anak.<sup>16</sup>

Perbedaan mendasar dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terdapat pada pidananya. Perspektif hukum pidana positif terhadap eksploitasi anak yakni dikenakan pidana penjara selama 3-15 tahun. Bagi Islam, prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam KHA (Konvensi Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bukanlah hal yang baru karena ajaran Islam telah banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis maupun maqolah para sahabat. Hukum pidana Islam sangat melarang eksploitasi anak melalui fiqh jinayahnya. Dalam fiqh jinayah, eksploitasi anak termasuk dalam kategori

---

<sup>16</sup> Friska Anggi Siregar dan Muslem, "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 1,(2022): 215–30, tersedia di situs: <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.

jarimah ta'zir, di mana sanksinya diserahkan kepada hakim atau negara. Sanksi bagi pelaku eksploitasi anak dapat berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman. Hukuman yang diputuskan oleh hakim dapat berupa denda, hukuman penjara, atau pendidikan sosial, pelaku kejahatan juga harus melakukan reparasi, seperti memberi sedekah atau membebaskan budak jika mereka memilikinya.<sup>17</sup> Allah SWT juga berfirman sebagaimana dalam Q.S. Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ فِتْنَتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.<sup>18</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa orangtua tidak berhak merampas masa depan anak dengan menjualnya karena kekurangan biaya terutama dalam hal ekonomi. Kata membunuh dalam ayat di atas tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI RUANG DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu

<sup>17</sup> Shahbanian Anggunsari Damanik, Siti Maysaroh Rambe, Maysarah, dkk. “Jurnal Penelitian Fikih Jinayah Eksploitasi Anak Jalanan dalam Fiqih Jinayah”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 1(2025): 4180-4185.

<sup>18</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2024: Q. S Al-Isra' Ayat 31

kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasi masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.

**a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital menurut hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian hukum islam dan perlindungan anak, dengan topik hak anak dalam hukum islam dan hukum positif.

**b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital menurut hukum islam dan hukum positif, serta bagaimana (komparasi) persamaan dan perbedaan perlindungan hukumnya dalam hukum islam dan hukum positif.

**2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas dan untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya terfokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital, serta bagaimana komparasi perlindungan hukumnya dalam hukum islam dan hukum positif.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital ditinjau dari hukum islam?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital ditinjau dari hukum positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital ditinjau dari hukum islam.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital ditinjau dari hukum positif.

### **D. Manfaat Penelitian**


Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan memperkuat teori hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran bagi masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital.
  - 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu hukum khususnya hukum keluarga tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital.
- b. Secara Praktis
  - 1) Menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital.
  - 2) Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital.

### **E. Kerangka Berpikir**

Perlindungan anak semestinya berpedoman pada upaya yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Persoalan eksploitasi dimasukkan dalam katagori kejahatan kemanusiaan yang harus dihindari dan dimusnahkan, selain kelakuan yang melanggar hukum, melanggar (KHA), juga berdampak pada norma agama dan budaya masyarakat beradab. Indonesia sudah mengerjakan berbagai upaya untuk memberantas eksploitasi seksual terhadap anak diantaranya membuat rencana aksi nasional, meratifikasi berbagai instrumen international yang berhubungan dengan perlindungan, dan berbagai aturan khusus ataupun sebagai salah satu bagian buat memberikan keamanan untuk korban eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 59 A bentuk dari keamanan aturan untuk anak korban eksploitasi juga tertera di pasal 66. Ajaran islam telah memadu bahwa anak harus dijaga dengan benar, Sebagaimana Allah SWT berfirman pada AlQur'an surat Al-An'am ayat 151. Sebagaimana kita ketahui bersama, Islam adalah hukum agama yang menjamin, melindungi dan menjaga kepentingan umat manusia dalam bentuk perintah atau larangan yang mengikat yang harus ditaati oleh masyarakat. Pasal 14 ayat (1), Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 secara jelas mengatur sanksi hukum bagi pelanggar yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, kemudian dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun. Denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (60 juta rupiah). Hukuman tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan seksual, tetapi Pasal 88 juga menjelaskan mereka yang berburu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. UU terhadap pelaku hanya mencakup pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda. Dari segi tujuan hukuman, baik hukum positif maupun hukum Islam menegaskan bahwa hukuman dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dan pembalasan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Inti dari pemajuan martabat manusia, khususnya penghukuman terhadap perempuan dan anak korban

eksploitasi seksual, adalah pemulihan dan pemberdayaan korban, serta penegakan keadilan yang berpihak pada korban.



**Gambar 1.1 Kerangka Teori**

#### **F. Literatur Review**

Agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai isu ini, diperlakukan untuk melakukan penelitian terhadap karya ilmiah sebelumnya yang membicarakan topik yang serupa. Berikut penelitian sebelumnya dibawah ini:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Siregar, F. A., & Muslem (2022). Dengan judul jurnal “Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum”. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 9 No 1, Februari-Juli 2022,(h.215-230).<sup>19</sup> Friska Anggi Siregar dan Muslem telah membahas tentang permasalahan meningkatnya pelanggaran hak anak di media digital, yang menjadi tempat umum untuk eksploitasi anak, khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sekitar 60% kasus tersebut melibatkan media sosial. Jurnal ini menyebutkan beberapa bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi ekonomi, sosial, dan seksual. Eksploitasi ekonomi melibatkan anak dalam pekerjaan yang menguntungkan orang

<sup>19</sup> Friska Anggi Siregar dan Muslem, “Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 1,(2022): 215–30, tersedia di situs: <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.

lain, seringkali dengan risiko bagi fisik dan mental mereka. Eksploitasi seksual melibatkan anak-anak dalam tindakan yang belum mereka pahami, seperti pornografi atau prostitusi, yang dapat berdampak traumatis secara psikologis. Dalam aspek hukum, jurnal ini menyoroti perlindungan hukum yang disediakan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak. Namun, perlindungan anak di ruang digital masih kurang, karena tantangan dalam menegakkan yurisdiksi siber. Siregar dan Muslem merekomendasikan peningkatan literasi digital bagi orang tua dan anak-anak, serta pengawasan yang lebih baik oleh pemerintah untuk meminimalkan risiko eksploitasi di dunia maya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual secara online. Perbedaannya yaitu penelitian yang diteliti Friska Anngi Siregar & Muslem hanya perlindungan hukum positifnya saja. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah mengenai perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual di ruang digital menurut hukum positif dan hukum islam.

- 2) Jurnal yang ditulis oleh Krisnamurti, H., & Kunyati, S. A. (2024). Dengan judul jurnal “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online”. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1157-1170.<sup>20</sup> Hana Krisnamurti & Siti Anah Kunyat iyang membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap anak di era digital, terutama dalam konteks kejahatan eksploitasi seksual berbasis online. Studi ini menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital, terutama internet, membawa tantangan baru bagi perlindungan anak dari kekerasan seksual yang semakin marak dilakukan secara online. Di Indonesia, kasus eksploitasi anak berbasis daring terus meningkat, dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum yang melindungi anak. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

---

<sup>20</sup> Hana Krisnamurti, dan Siti Anah Kunyati, “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online,” *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, Vol. 5, No. 2 (2024): 1157-1170.

Seksual disebutkan sebagai dasar hukum yang relevan untuk menanggulangi kejahatan ini, dengan tujuan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui sosialisasi hukum di Kelurahan Tamansari, Bandung, yang berfokus pada penyuluhan kepada orang tua mengenai risiko eksploitasi anak di ranah daring dan pentingnya pola asuh yang sesuai. Hasilnya, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesiapan untuk melaporkan serta menanggulangi kasus eksploitasi anak. Hal ini berpotensi memperkuat peran lembaga masyarakat, seperti Posyandu Remaja, dalam mendukung keamanan dan perlindungan anak. Studi ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani eksploitasi anak secara online. Adapun perbedaan yang terdapat pada skripsi ini ialah waktu dan objek penelitian. Adapun persamaan dalam artikel jurnal ini ialah penelitian ini hanya menjelaskan tentang eksploitasi secara universal serta bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum positif serta hukum Islam.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh M. Luthfi Mubarrok mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Judul skripsi tersebut ialah Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg).<sup>21</sup> Secara keseluruhan penelitian ini membahas mengenai sanksi terhadap pelaku eksploitasi prostitusi anak dan fokus menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 440./Pid.Sus/2017/PN.Smg. Penelitian ini bersifat bibliografi sehingga menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg sebagai data primer sedangkan buku sekunder merupakan buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas masalah eksploitasi anak. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tindakan eksploitasi seksual terhadap anak yang

---

<sup>21</sup> M. Luthfi Mubarrok, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg)" (*Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 2018).

pelakunya divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada dokumen hukum yang digunakan terkait perlindungan anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah penelitian ini menggunakan putusan-putusan yang dianalisis terkait dengan perlindungan anak, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti lebih mendalam untuk membahas tentang pendidikan anak dalam hukum positif dan hukum Islam.

- 4) Jurnal yang ditulis oleh Fihra Rizqi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital" *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 1:2, 1-25.<sup>22</sup> Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang memeriksa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi di dunia maya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap anak sering terjadi di berbagai platform digital seperti media sosial. Jurnal ini mengidentifikasi kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, terutama orang tua, sebagai faktor penyebab utama meningkatnya kasus eksploitasi anak di ruang digital. Perlindungan hukum yang dibahas meliputi aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Persamaannya dengan hasil penelitian peneliti adalah perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ruang digital. Keduanya menggunakan metode yuridis normatif dan menyoroti pentingnya penerapan UU Perlindungan Anak, khususnya UU No. 35 Tahun 2014. Adapun perbedaannya jurnal yang diteliti oleh Fihra Rizqi hanya membahas perlindungan hukum dari sudut pandang hukum positif, tanpa memasukkan elemen hukum Islam. Sebaliknya, penelitian yang diteliti

---

<sup>22</sup> Fihra Rizqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 02 (2023)

peneliti melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam dengan menambahkan perspektif hukum Islam, yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis.

- 5) Jurnal yang ditulis oleh Askana Fikriana dan Zukhruf Yenda Putra yang berjudul “Upaya Pencegahan Eksploitasi Dan Pelecehan Anak Melalui Hukum” *Jurnal Ilmu Sosial* Volume 01, Number 12, 2023 pp. 132-142.<sup>23</sup> Askana Fikriana dan Zukhruf Yenda Putra membahas pentingnya langkah-langkah preventif untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak dari eksploitasi dan pelecehan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis perbandingan hukum internasional, mengkaji berbagai undang-undang perlindungan anak serta implementasinya di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang yang tegas dan eksplisit sangat penting untuk mencegah eksploitasi anak, namun implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan faktor budaya. Studi ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memperkuat perlindungan anak. Kesadaran masyarakat dan edukasi publik disebutkan sebagai elemen penting dalam mendukung perlindungan anak yang efektif dan mengurangi risiko eksploitasi. Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa pencegahan eksploitasi dan pelecehan anak memerlukan kerangka hukum yang kuat, implementasi yang efektif, serta dukungan dari semua elemen masyarakat untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah Keduanya sama-sama fokus pada perlindungan anak, khususnya dalam konteks eksploitasi dan pelecehan. Kedua dokumen ini juga menekankan pentingnya implementasi hukum yang efektif serta menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam penegakan hukum. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pendekatan yang digunakan, jurnal tersebut memakai metode studi pustaka dan perbandingan hukum

---

<sup>23</sup> Askana Fikriana, and Zukhruf Yenda Putra, "Upaya Pencegahan Eksploitasi Dan Pelecehan Anak Melalui Hukum," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vo, 1, No. 12 (2023): 133-143.

internasional secara umum, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif yang menggabungkan hukum positif dan ajaran Islam.

- 6) Jurnal yang ditulis Muhammad Haikal, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu. Dengan judul jurnal "Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana" Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 6 No 7 Tahun 2024.<sup>24</sup> Muhammad Haikal membahas fenomena child cyber grooming yang meningkat di Indonesia akibat kemudahan akses internet dan tingginya penggunaan media sosial, mencapai 139 juta pengguna pada Januari 2024. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk pelecehan seksual di platform digital dan menilai landasan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan aman. Edukasi masyarakat tentang cyber grooming dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses sangat diperlukan untuk mencegah kejahatan serupa. Jurnal ini merekomendasikan sanksi yang lebih keras bagi pelaku dan penguatan peran orang tua dalam memantau aktivitas online anak-anak. Adapun persamaan dengan penelitian peneliti yaitu Keduanya membahas fenomena eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi melalui platform digital, menunjukkan bahwa ruang maya menjadi area berisiko tinggi bagi anak-anak. Selain itu, kedua penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum serta tantangan penegakan undang-undang yang relevan, seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE, dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan berbasis teknologi. Edukasi dan keterlibatan masyarakat juga diakui sebagai elemen penting dalam melindungi anak-anak dari bahaya tersebut. Sedangkan perbedaannya Jurnal Muhammad Haikal berfokus pada analisis hukum pidana terkait

---

<sup>24</sup> Muhammad Haikal, "Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 9 (2024): 71-80.

kasus cyber grooming di media sosial dengan metode yuridis normatif dan studi kasus, mengutamakan evaluasi undang-undang yang ada dan wawancara dengan ahli hukum. Sementara itu, penelitian yang diteliti peneliti lebih menekankan pada studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana kedua sistem hukum ini menangani eksploitasi seksual anak di ruang digital.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan kalimat-kalimat seperti pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>25</sup>

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam metode yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ruang digital. Penelitian ini menggunakan konsep penelitian normatif dimana penelitian normatif berfokus pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang bersumber pada pendapat ahli-ahli, doktrin serta berbagai macam produk hukum yang sifatnya untuk meregulasi permasalahan yang akan dibahas. Studi terhadap kajian

---

<sup>25</sup>M. Rizal Pahleviannur, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Penerbit Pradina Pustaka, 2022), 22.

pustaka dijadikan cara atau teknik pengumpulan data yang utama karena artikel ini meneliti menitikberatkan pada ajaran hukum, analisa hukum, norma-norma hukum positif, penelitian terdahulu dimana semuanya didasari pada dokumen-dokumen tertulis.<sup>26</sup>

## **b. Pendekatan Penelitian**

### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini peneliti berfokus pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang peneliti angkat, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### 2) Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*)

Pendekatan komparatif ini dilakukan untuk membandingkan pandangan eksploitasi seksual anak secara online prespektif hukum positif dan hukum Islam.<sup>27</sup>

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian, sumber data merupakan hal yang terpenting dan juga paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana informasi dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi tiga bagian:

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 70.

<sup>27</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Madura: Scopindo Media Pustaka, 2020). 33.

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber pertama dan berkaitan dengan permasalahan yang dipecahkan. Sumber informasi utama adalah berbagai undang-undang dan kitab-kitab Fiqh.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian mereka. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian hukum dari para ahli yang membahas tentang eksploitasi seksual terhadap anak, artikel tentang eksploitasi seksual terhadap anak secara online, dan artikel yang merujuk pada eksploitasi seksual terhadap anak.

#### **c. Sumber Data Tersier**

Data tersier adalah bahan hukum penunjang serta penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, situs resmi internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak secara online.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang harus peneliti lakukan setelah isu hukum telah ditetapkan.<sup>28</sup> Untuk memudahkan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sehingga yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif serta hukum islam terhadap eksploitasi seksual terhadap anak secara online dan mengetahui pengaturan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak secara online.

Penelitian ini juga mengangkat kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang kemudian dikaji menggunakan hukum normatif dengan menggabungkan komponen-komponen standarisasi hukum yang

---

<sup>28</sup> Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16.

kemudian dikaitkan pada kasus tersebut sehingga dapat memberikan kritik terhadap pelaksanaan hukum yang sudah ada dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang peran hukum dalam kasus tersebut serta memberikan solusi terhadap kasus seputar eksploitasi anak. Untuk menganalisis data, artikel ini menggunakan sistem deskriptif atau teknik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan atau menjelaskan secara lengkap mengenai keadaan hukum dan sosial yang ada. Setelah itu dilakukan penyeleksian data terpercaya lalu diringkas dari sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikemas menjadi data yang lengkap dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dijelaskan di dalam penulisan artikel ini dan nantinya dilakukan analisis. Hasil penelitian yang disusun dalam penulisan ini dilakukan dengan memperhatikan sistem, klasifikasi lalu dikorelasikan antar data yang ada disajikan dengan menginterpretasikan data agar memahami maksud data dan dilakukan analisa terhadap data sekunder dari penelitian ini. Keseluruhan proses tersebut dilakukan secara kualitatif sehingga mendapatkan pemahaman yang jelas dari persoalan hukum yang diangkat dalam penulisan ini. Pada akhirnya dapat memperoleh dan menyajikan data yang kualitatif, deskriptif dan sistematis.<sup>29</sup>

#### **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen ini merupakan alat untuk mengumpulkan data tentang suatu objek variabel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu peneliti.

#### **5. Teknik Pengolahan Data**

Setelah berbagai jenis data dan informasi terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah pengelolaan data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang baik, terstruktur dan sistematis. Langkah pengelolaan data meliputi peninjauan data, berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data atau peneliti. Dalam

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet ke-15, (Jakarta: KENCANA Prenada Media, 2021), 135.

penelitian ini peneliti menguji data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir. Adapun tahap ini merupakan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul yakni undang-undang, hukum Islam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di ruang digital, kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data guna untuk menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan, penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
- BAB II:** Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual Di Ruang Digital, berisi meliputi teori perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital.
- BAB III:** Gambaran Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual Di Ruang Digital Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, bab ini akan memaparkan tentang gambaran umum perlindungan hukum terhadap anak

sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

**BAB IV:** Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual Di Ruang Digital Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, bab ini membahas tentang perbandingan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di ruang digital. Perbandingan tersebut mencakup mengenai persamaan dan perbedaan terkait perlindungan hukum islam dan hukum positif.

**BAB V:** Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.